



**UNTUK DINAS**

**P U T U S A N**

**Nomor : 501/Pdt/2015/PT SMG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN**

**TEGAL**, berkedudukan di Jl. Gajahmada Nomor 2 Slawi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI DARMAWAN, S.H.,M.H., IRFAN DWI ROHMAN, S.STP, S.H., IDA BADRIYATI, S.H., RINA DAMAYANTI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 September 2015 Nomor : 93/SK/IX/2015.

**2. BUPATI TEGAL, selaku Kepala Daerah Kabupaten Tegal**, berkedudukan di Jl.

Dr. Sutomo No. 1 Slawi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI DARMAWAN, S.H.,M.H., IRFAN DWI ROHMAN, S.STP, S.H., IDA BADRIYATI, S.H., RINA DAMAYANTI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 7 September 2015 Nomor : 92/SK/IX/2015.

Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II/ PARA TERGUGAT**.

**M E L A W A N :**

**MUHAMMAD ABDUL SYUKUR**, S.Pd. Pekerjaan Guru PNS, bertempat tinggal di

Jl. Pala IV Nomor 03 Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAJAR ARI SUDEWO, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Kantor Advokat FAJAR & REKAN di Jalan Pala III Timur No 8 Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa

**Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



Khusus tanggal 1 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 16 Desember 2014 No. 90/SK/XII/2014.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**.

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca :

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Desember 2015 nomor : 501/Pdt/2015/PT SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim.
2. Surat penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 3 Desember 2015 nomor : 501/Pdt/2015/PT SMG. tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
3. Surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Januari 2016 nomor : 501/Pdt/2015/PT SMG. tentang penetapan hari sidang.
4. Telah membaca berkas perkara beserta Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Slw, tanggal 27 Agustus 2015, beserta seluruh lampirannya.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 16 Desember 2014 dalam register Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Slw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru sebelumnya telah mengabdikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal sejak tahun 1982 tanpa cacat nama, adapun Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 15 Juni 1982.

**Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



2. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Guru, Penggugat telah mendapatkan Sertifikat Pendidik pada tanggal 11 Nopember 2008 tentang Sertifikat Guru dalam Jabatan sebagai Guru Profesional bidang Studi Teknik Pemesinan, dan Penggugat telah berulang kali mendapatkan tugas untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Pelatihan Keterampilan Khusus Bidang Pemesinan, sehingga Penggugat dapat disebut sebagai GURU PROFESIONAL Bidang Studi TEKNIK PEMESINAN di Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Tegal yang ditugaskan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal.
3. Bahwa tanpa mempertimbangkan aspek perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tiba-tiba Tergugat I telah menerbitkan Surat Mutasi untuk Penggugat berdasarkan Surat Nomor 800/03313/2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang Penugasan Sebagai Guru Teknik Pemesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur,SPD.
4. Bahwa Surat Mutasi yang diterbitkan oleh Tergugat I terhadap diri Penggugat tersebut tanpa mempertimbangkan aspek perundang-undangan yang berlaku sebab secara prosedural mutasi terhadap guru seharusnya mempertimbangkan sertifikat pendidik yang dimiliki oleh guru yang hendak dimutasi, yaitu apakah di sekolah penempatan yang baru terdapat program studi yang dimiliki guru tersebut, namun prosedur tersebut telah diabaikan Tergugat I.
5. Bahwa dengan dimutasinya Penggugat dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal telah mengakibatkan Penggugat tidak dapat mengajar Mata Pelajaran/Bidang Studi Teknik Pemesinan sesuai dengan Sertifikat pendidik yang dimilikinya, sebab di SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal tidak ada Program Studi atau Mata Pelajaran Teknik Pemesinan sesuai dengan Sertifikat Pendidik yang dimiliki Penggugat, dengan demikian Tergugat I telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008

**Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Guru yang antara lain menjelaskan bahwa Guru Profesional mengajar sebagai guru mata pelajaran pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertipikat Pendidik yang dimilikinya, sehingga seharusnya Penggugat tetap ditugaskan mengajar di SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal yang memiliki Program Studi Teknik Pemesinan dan apabila harus dimutasi seharusnya di sekolah yang memiliki Program Studi Teknik Pemesinan.

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I agar ditugaskan kembali di SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal atau dimutasi di sekolah yang memiliki Program Studi atau Mata Pelajaran Teknik Pemesinan supaya Penggugat dapat menjalankan tugas mengajar sesuai Sertifikat Pendidik Bidang Studi/Mata Pelajaran Teknik Pemesinan yang dimilikinya, dan oleh karena di SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal tidak memiliki Program Studi atau Mata Pelajaran Teknik Pemesinan, sehingga sejak dimutasi pada tanggal 2 Juli 2012 Penggugat tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Guru Profesional Bidang Studi Teknik Pemesinan.
7. Bahwa oleh karena secara kekeluargaan maupun kedinasan usaha-usaha Penggugat meminta ditugaskan kembali di SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 67/G/2012/PTUN.SMG Jo. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 57/B/2013/PT.TUN.SBY Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 411 K/TUN/2013; Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenangnya dengan amar putusan yang intinya menyatakan tidak sah Surat Tugas Tergugat I No. 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang penugasan sebagai Guru Teknik Pemesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, Spd serta memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Tugas No. 800/03313/2012 tertanggal 2

**Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



Juli 2012 tentang penugasan sebagai Guru Teknik Pemesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur.

8. Bahwa Penggugat telah berusaha agar dapat mengajar kembali sesuai Sertifikat Pendidik Bidang Studi/Mata Pelajaran Teknik Pemesinan yang dimilikinya, namun Tergugat I tidak pernah merespon positif usaha Penggugat tersebut, bahkan tanpa mempertimbangkan akibat hukum yang akan terjadi Tergugat I justru telah menghentikan Tunjangan Sertifikasi Guru yang menjadi haknya Penggugat sebagai Guru Profesional terhitung sejak bulan Januari 2013, padahal pada saat itu Penggugat sedang mencari keadilan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai akibat telah dimutasi tanpa prosedur, yang menurut hukum seharusnya selama proses sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara seluruh hak-haknya Penggugat tetap diterimakan. Dengan demikian Penggugat telah dirugikan sebagai akibat perbuatan Tergugat I sebab Penggugat tidak lagi menerima tunjangan profesi guru sebesar Rp. 4.093.000,00 untuk setiap bulannya, yang apabila diperinci sejak bulan Januari 2013 sampai dengan diajukannya gugatan perkara ini (bulan Desember 2014) sebesar Rp. 4.093.300,00 X 24 bulan = Rp. 98.239.200,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah).
9. Bahwa sebelum dimutasi atau dipindah tugaskan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi, Penggugat juga mempunyai jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMK Negeri 1 Adiwerna, namun sejak dimutasi pada bulan Juli 2012 Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat I dalam jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah dan sebagai akibatnya Penggugat telah dirugikan sebagai akibat perbuatan Tergugat I tersebut, sebab Penggugat tidak lagi menerima Tunjangan Wakil Kepala Sekolah sebesar Rp. 1.110.000,00 untuk setiap bulannya, yang apabila diperinci sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Februari 2014 (dihitung sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Wakil Kepala Sekolah),

**Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



jumlahnya sebesar Rp. 1.110.000,00 x 20 bulan = Rp. 22.200.000,00  
(Dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Putusan tentang sengketa Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 67/G/2012/PTUN.SMG Juncto Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 57/B/2013/PT.TUN.SBY Juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 411 K/TUN/2013 tersebut sekarang ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Surat Tugas Tergugat No 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, S.pd. (Penggugat) harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun demikian ternyata Tergugat I tidak mau melaksanakan kewajibannya secara hukum untuk melaksanakan amar putusan (eksekusi) Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, demikian pula Tergugat I tidak mau mengembalikan hak-hak Penggugat untuk menerima Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Wakil Kepala Sekolah yang seharusnya diterima Penggugat padahal dalam kenyataannya Surat Keputusan tentang mutasi Penggugat sudah dibatalkan oleh pengadilan.
11. Bahwa Tergugat II sebagai atasan dari Tergugat I ternyata telah membiarkan perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan tidak melakukan tindakan apa-apa meskipun Tergugat II telah mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut, hal ini telah menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap permasalahan yang dialami oleh Penggugat, sehingga perlu kiranya Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara ini untuk ikut mempertanggungjawabkan perbuatan Tergugat I.
12. Bahwa oleh karena perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas terbukti bertentangan dengan hukum maka patut kiranya Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

**Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dijelaskan Setiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut, sehingga patut kiranya berdasarkan hukum Tergugat dihukum untuk membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat sebab Tergugat tidak pernah melakukan upaya-upaya untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik upaya untuk mengembalikan Penggugat dalam posisi atau keadaan semula sebagai Guru Profesional bidang studi teknik pemesinan di SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal serta tidak segera membayarkan kembali Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Wakil Kepala Sekolah yang seharusnya menjadi haknya Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat harus dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas jabatannya.

14. Bahwa guna mengurus persoalan hukum yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, telah banyak biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat, sebagai berikut :

- Pendaftaran Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang , sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Biaya permohonan Eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Biaya transportasi, akomodasi dan penginapan selama sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, ditaksir sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Biaya transportasi pengurusan ke instansi-instansi terkait, ditaksir sebesar Rp. 15.300.000,00 (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

**Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



15. Bahwa Penggugat sebagai Guru Profesional telah dirugikan nama baiknya karena telah dimutasi atau dipindah tugaskan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal secara melawan hukum, sebab Penggugat tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai Guru Profesional Bidang Studi Teknik Pemesinan, selain itu Penggugat juga sudah diberhentikan jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah padahal Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan apapun juga yang merugikan Tergugat I dan Tergugat II, dan sebagai akibatnya Penggugat mengalami kerugian immateriil sebab telah mengalami tekanan psikologis yang sangat berat karena telah mendapatkan perlakuan tidak adil oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

16. Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, telah menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial yang dialami oleh Penggugat, sebagai berikut :

**Kerugian Materiil :**

- a. Kerugian karena tidak menerima Tunjangan sebagai Wakil Kepala Sekolah, yang dihitung sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Februari 2014, sebesar Rp. 1.110.000,00 X 20 bulan = Rp. 22.200.000,00
- b. Biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yaitu :
  - Pendaftaran gugatan, sebesar Rp. 500.000,00
  - Permohonan eksekusi, sebesar Rp. 300.000,00
  - Transportasi dan akomodasi perkara di PTUN, sebesar Rp. 12.600.000,00
- c. Biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat transport dan akomodasi pengurusan perkara ke instansi-instansi terkait, sebesar Rp. 15.300.000,00;

**Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



**Kerugian Imateriil :**

- Kerugian karena telah mengalami tekanan psikologis yang sangat berat sebagai akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
17. Bahwa guna menjamin agar gugatan perkara ini tidak sia-sia dikemudian harinya sebab ada kekhawatiran Para Tergugat tidak akan melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga mohon agar terhadap aset yang ada di bawah kuasa Tergugat I dan Tergugat II dapat diletakkan Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*).
18. Bahwa agar Para Tergugat tidak menunda-nunda dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka perlu kiranya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap harinya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas keterlambatannya dalam menjalankan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
19. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang bersifat otentik yang tidak terbantahkan oleh Para Tergugat untuk itu mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset.
20. Bahwa perlu kiranya Para Tergugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya.

Berdasarkan atas segala alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Slawi Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat memeriksa dan memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Concervatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat.

**Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.
4. Menyatakan Surat Tugas yang diterbitkan Tergugat I No 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang penugasan sebagai Guru Teknik Pemesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, Spd dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan status dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula dengan menugaskan kembali Penggugat sebagai Guru Teknik Pemesinan di SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal dan atau di sekolah yang memiliki Program Studi Teknik Pemesinan sesuai dengan Sertifikasi Pendidik yang dimiliki Penggugat.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan kembali Tunjangan Sertifikasi Guru yang menjadi haknya Penggugat, setidaknya-didaknya dihitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, sebesar Rp. 4.093.300,00 X 24 bulan = Rp. 98.239.200,00 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), atau dengan perhitungan lain berdasarkan rasa keadilan sejak bulan Januari 2013 sampai dengan putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi materiil dan immaterial kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Posita 16, dengan perincian sebagai berikut :

**Kerugian Materiil :**

- a. Tunjangan sebagai Wakil Kepala Sekolah, terhitung sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Februari 2014, sebesar : Rp. 1.110.000,00 X 20 bulan = Rp. 22.200.000,00
- b. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yaitu :

**Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



- Pendaftaran gugatan, sebesar Rp. 500.000,00
  - Permohonan eksekusi, sebesar Rp. 300.000,00
  - Transportasi dan akomodasi di PTUN, sebesar Rp. 12.600.000,00
- c. Biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk transportasi pengurusan perkara ke instansi-instansi terkait, sebesar Rp. 15.300.000,00

**Kerugian Immateriil :**

- Kerugian karena telah mengalami tekanan psikologis yang sangat berat karena telah mendapatkan perlakuan tidak adil, yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
8. Menghukum Tergugat I dan tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*Uit Voerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verset.
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini seluruhnya.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa secara tegas kami menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang Kami akui secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini



2. Gugatan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut :

a. Bahwa yang menjadi salah satu pokok permasalahan menurut Para Penggugat dalam perkara ini diantaranya adalah bahwa tindakan Tergugat II melakukan pembiaran dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap apa yang dilakukan oleh Tergugat II. (vide posita point 11 Gugatan). Berdasarkan hal tersebut, perlu diingat bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** menyebutkan bahwa :

Pasal 3 Ayat (2)

“Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud”.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (3) menyebutkan

“Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas bahwa tindakan Tergugat Tergugat II tidak memberikan tanggapan/jawaban atas permohonan Penggugat untuk ditempatkan kembali ke SMK 1 Adiwerna, maka berarti bahwa Tergugat II telah mengeluarkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara untuk menolak permohonan

**Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



Penggugat sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan tersebut diatas.

Bahwa dari hal tersebut diatas tampak jelas bahwa yang menjadi salah satu pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah masalah adanya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang melakukan penolakan atas permohonan Penggugat yang selanjutnya Penggugat menganggap bahwa Keputusan tersebut melawan hukum (vide posita point 12 Gugatan). Dengan demikian sangat jelas dan terang bahwa kewenangan untuk memeriksa apakah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat II) yang melakukan penolakan terhadap permohonan Penggugat sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Slawi, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;

b. Bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut diantaranya :

Menyatakan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Tergugat I Nomor 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang Penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK N 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, S. Pd dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa terhadap petitum tersebut, dapat kami sampaikan bahwa Surat Tugas yang diterbitkan oleh Tergugat I (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal) Nomor 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang Penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK N 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, S. Pd **jelas-jelas merupakan penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang tertulis serta**

**Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



bersifat konkret, individual dan final yang berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Dengan demikian jelas dalam perkara ini, yang menjadi salah satu pokok perkara sebenarnya adalah **adanya Ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara** (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal) yang melakukan tindakan membuat **Keputusan** Pejabat Tata Usaha Negara untuk menugaskan Muhammad Abdul Syukur, S. Pd sebagai Guru Teknik di SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal yang dituangkan dalam Surat Nomor 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012. Berdasarkan tuntutan tersebut jelas bahwa kewenangan untuk menyatakan tidak sahnya/ tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas Keputusan Pejabat Tata Usaha tersebut adalah bukan berada pada Pengadilan Negeri Slawi, tetapi berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan oleh karenanya, Pengadilan Negeri Slawi Tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini, tetapi yang berwenang Pengadilan Tata Usaha Negara.

- c. Bahwa dalam petitum point 5, Penggugat menuntut "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan status dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula dengan **menugaskan kembali** Penggugat sebagai Guru Teknik Pemesinan di SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal dan/atau di sekolah yang memiliki program studi teknik pemesinan sesuai dengan sertifikasi pendidik yang dimiliki Penggugat".

**Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



Berdasarkan petitum tersebut, perlu diketahui bahwa untuk menugaskan kembali Penggugat sesuai dengan Petitumnya, maka Tergugat I ataupun Tergugat II **harus dengan menetapkan surat perintah ataupun surat mutasi. Hal tersebut berarti, Tergugat I ataupun Tergugat II harus menetapkan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa surat perintah ataupun surat mutasi yang bersifat konkret, individual dan final.** Dengan demikian, dalam perkara a quo, Penggugat menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk melakukan perbuatan tata usaha Negara dengan menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Selain itu, tindakan menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bukan merupakan tindakan keperdataan, sehingga sangat keliru apabila hal tersebut dituntutkan pada perkara perdata.

Berdasarkan petitum tersebut, sangat jelas bahwa Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa secara tegas kami menyangkal apa yang telah didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang Kami akui secara tegas dan jelas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalil Penggugat pada point 4 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa penerbitan Surat Tugas oleh Tergugat I Nomor 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang Penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK N 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, S. Pd. Telah dibuat dengan seksama mempertimbangkan aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



3. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa Penggugat dalam hal ini telah salah memahami ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan bahwa "Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional". Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa sertifikat pendidik hanya merupakan bentuk pengakuan terhadap guru. Dengan demikian jelas bahwa Tergugat I dalam menempatkan/memutasi Penggugat ke SMK Negeri 2 Slawi sama sekali tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Jika Penggugat mendalilkan demikian, coba baca dan cermati serta pahami lagi ketentuan-ketentuan dalam peraturan tersebut. Pasal ataupun Ayat mana dari peraturan tersebut yang dilanggar oleh Tergugat I.
4. Bahwa dalil Penggugat pada point 6 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa Penggugat telah salah dalam memahami ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. **Bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Penggugat, tidak diartikan bahwa Penggugat hanya dapat mengajar pada sertifikat yang dimilikinya.** Tetapi Penggugat tetap dapat mengajar pada mata pelajaran lain. Sehingga sangat keliru tindakan Penggugat yang tidak mau mengajar dengan alasan tidak sesuai dengan sertifikasi pendidik. Jika kesalahan pemahaman Penggugat tersebut diterapkan, maka saat ini akan sangat mustahil pendidikan di Indonesia dapat diselenggarakan. Karena pada kenyataannya banyak guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik. Terhadap guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik tersebut, bagaimana cara penempatannya ??? Selain itu, perlu diketahui bahwa guru dapat memiliki lebih dari satu sertifikat pendidik. Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa sertifikat pendidik hanya merupakan pengakuan terhadap profesi guru. Selain itu, perlu dipahami oleh Penggugat bahwa bagaimanapun juga, keputusan Pejabat TUN masih tetap berlaku selama belum ada pembatalan dari Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, keputusan Kepala Dinas

**Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal yang menempatkan/memutasi Penggugat ke SMK Negeri 2 Slawi masih tetap berlaku dan harus dilaksanakan oleh Sdr. M. Abdul Syukur. Jika ada ketidaksepahaman Pengugat terhadap keputusan Pejabat TUN tersebut, sah-sah saja Penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan dimaksud. Namun demikian Penggugat tetap harus melaksanakan keputusan Pejabat TUN tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi penggugat untuk tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengajar di SMK Negeri 2 Slawi.

5. Bahwa dalil Penggugat pada point 7 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa Putusan Kasasi MARI Nomor 411 K/TUN/2013 **pada pokoknya hanya menyatakan bahwa** "Surat Perintah Tugas Nomor 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang Penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK N 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, S. Pd adalah Tidak Sah". Putusan tersebut menguatkan putusan PTUN Semarang Nomor 67/G/2012/PTUN.SMG jo. Putusan PTTUN Surabaya Nomor 57/B/2013/PT.TUN.SBY yang didalamnya mempertimbangkan masalah kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas Nomor 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang Penugasan sebagai Guru Teknik Permesinan dari SMK N 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, S. Pd, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak berwenang menerbitkan surat tugas tersebut, karena kewenangannya berada pada Pemerintah Provinsi.

Bahwa terhadap putusan tersebut, maka tidak ada kewajiban apapun kepada Tergugat I untuk melaksanakan putusan kasasi MARI dimaksud. Karena keputusan Kasasi tersebut hanya bersifat declatoir tanpa ada perintah kepada Tergugat I untuk melakukan tindakan apapun. Memang bagi kami keputusan tersebut sangat janggal. Tetapi bagaimanapun juga putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan adanya keputusan tersebut justru membuat status penempatan Penggugat ke SMK Negeri 1 Adiwerna menjadi tidak jelas. Karena Pengadilan memutuskan

**Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



penempatan Sdr. Abdul Syukur merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Padahal pada kenyataannya, Penggajian, kepegawaian dan administrasi lainnya terkait Penggugat, sampai saat ini ditangani dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal, bukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 8 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa tidak diberikannya tunjangan profesi terhadap Penggugat adalah bukan karena Penggugat ditempatkan di SMK Negeri 2 Slawi, Tetapi karena Penggugat sama sekali tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru, yaitu sama sekali tidak melaksanakan kegiatan mengajar sesuai dengan tugas dan jadwal yang telah diberikan kepada Penggugat di SMK Negeri 2 Slawi dengan berbagai alasan dari Penggugat. Dengan demikian adanya kerugian yang menurut Penggugat diderita oleh dirinya, adalah bukan karena tindakan Tergugat I ataupun Tergugat II, tetapi karena ulah dan perbuatan Penggugat sendiri yang tidak patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru untuk mengajar sesuai dengan tugas yang diberikan. Dengan tidak mengajarnya Penggugat di SMK Negeri 2 Slawi, maka sudah seharusnya Penggugat tidak diberikan tunjangan sertifikasi guru.

Selain itu, perlu diketahui bahwa sebagai penerapan aturan tentang disiplin pegawai, akibat tindakan Penggugat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal telah memberikan hukuman disiplin berat kepada Penggugat, dengan hukuman diturunkan pangkatnya satu tingkat selama 3 (tiga) tahun yang secara otomatis karena yang bersangkutan sebagai seorang guru, maka yang bersangkutan juga dicopot dari jabatan fungsional guru. Dalam bahasa sederhananya "distafkan". Dengan demikian, Tergugat II pastinya tidak dapat menempatkan Penggugat di SMK Negeri 1 Adiwerna sebagai seorang guru. Karena pada saat ini Penggugat untuk sementara bukan lagi sebagai seorang guru.

**Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



7. Bahwa dalil Penggugat pada point 9 posita gugatan adalah tidak benar. Bahwa terhadap seluruh jabatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal diatur dalam Peraturan Bupati Tegal. Dalam artian bahwa seluruh nama dan jenis jabatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Terhadap Jabatan Wakil Kepala, sama sekali tidak tercantum dan terdaftar dalam nama jabatan yang terdapat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Jabatan tersebut hanya merupakan jabatan ditetapkan oleh Kepala Sekolah untuk membantu tugas-tugas kepala sekolah.
8. Bahwa dalil Penggugat pada point 10, 11 dan 12 posita gugatan adalah tidak benar. Memang benar bahwa Putusan Kasasi MARI Nomor 411 K/TUN/2013. Namun demikian, Putusan tersebut pada pokoknya hanya menetapkan bahwa Surat Perintah Tugas Nomor 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tidak sah. Sama sekali tidak ada perintah dari Pengadilan kepada Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal) untuk melakukan tindakan apapun. Dengan demikian tidak ada kewajiban apapun yang harus dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal dari adanya keputusan Kasasi tersebut. Dengan demikian sangat jelas bahwa Tergugat II sama sekali tidak membiarkan tindakan Tergugat I. Karena memang tidak ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I yang diamanatkan dari adanya putusan Kasasi dimaksud. Sehingga sangat jelas bahwa tidak ada perbuatan dari Tergugat I ataupun Tergugat II yang melawan hukum.
9. Bahwa dalil Penggugat pada point 13 adalah tidak benar. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan tentang kerugian yang menurut Penggugat diderita Penggugat, yaitu :
  - a. Kerugian karena tidak menerima tunjangan sebagai Wakil Kepala Sekolah;  
Terhadap kerugian tersebut, dapat Kami sampaikan bahwa setiap pengeluaran/pembayaran yang menggunakan keuangan negara tentunya wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-

**Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara. Termasuk dalam hal pembayaran terhadap tunjangan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal tidak pernah mengangkat/melantik pejabat dalam jabatannya sebagai wakil kepala sekolah, tetapi hanya melantik/mengangkat pejabat dalam jabatan Kepala Sekolah. Dengan demikian, keberadaan jabatan kepala sekolah secara tata kelola pemerintahan khususnya struktur organisasi perangkat daerah, tidak diakui adanya jabatan wakil kepala sekolah. Sehingga tunjangan terhadap jabatan tersebut juga tidak ada. Jika Penggugat menganggap menderita kerugian karena tidak mendapatkan tunjangan wakil kepala sekolah, maka yang perlu dipertanyakan adalah siapa yang memberikan tunjangan tersebut ?, darimana perolehan uang yang digunakan untuk membayar tunjangan ? dan siapa yang bertanggung jawab ?.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa adanya kerugian yang menurut Penggugat dideritanya adalah tidak ada dan oleh karenanya terhadap kerugian tersebut tidak dapat dituntut kepada Tergugat I ataupun Tergugat II.

b. Kerugian karena tidak menerima tunjangan sertifikasi guru;

Terhadap kerugian tersebut, dapat Kami sampaikan bahwa tidak diberikannya tunjangan profesi terhadap Penggugat adalah bukan karena Penggugat ditempatkan di SMK N 2 Slawi, Tetapi karena Penggugat sama sekali tidak melakukan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru, yaitu sama sekali tidak melaksanakan kegiatan mengajar sesuai dengan tugas dan jadwal yang telah diberikan kepada Penggugat di SMK Negeri 2 Slawi dengan berbagai alasan dari Penggugat. Dengan demikian adanya kerugian yang menurut Penggugat diderita oleh dirinya, adalah bukan karena tindakan Tergugat I ataupun Tergugat II, tetapi karena ulah dan perbuatan Penggugat sendiri yang tidak patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan

**Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



yang berlaku dengan tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru untuk mengajar sesuai dengan tugas yang diberikan. Dengan tidak mengajarnya Penggugat di SMK Negeri 2 Slawi, maka sudah seharusnya Penggugat tidak diberikan tunjangan sertifikasi guru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa adanya kerugian yang menurut Penggugat dideritanya adalah bukan dikarenakan tindakan Tergugat I ataupun Tergugat II, tetapi karena ulah dan perbuatan Penggugat. Oleh karenanya terhadap kerugian tersebut tidak dapat dituntut kepada Tergugat I ataupun Tergugat II.

- c. Kerugian karena mengeluarkan biaya-biaya untuk pengurusan perkara di PTUN dan instansi terkait;

Terhadap kerugian tersebut, dapat Kami sampaikan bahwa adanya biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam penanganan perkara ataupun terkait dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan merupakan akibat/kesalahan dari Tergugat I ataupun Tergugat II. Tetapi pengeluaran itu merupakan akibat dari adanya aturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme dalam mengajukan perkara di Pengadilan. Sedangkan biaya-biaya lain yang dikeluarkan karena gugatan adalah konsekuensi logis dalam mencari keadilan. Oleh karenanya, sangat keliru apabila Penggugat menuntut biaya-biaya tersebut kepada Tergugat I ataupun Tergugat II

- d. Kerugian karena telah mengalami tekanan psikologis karena telah mendapatkan perlakuan tidak adil.

Terhadap kerugian tersebut, dapat Kami sampaikan bahwa Pemindahtugasan guru yang dilakukan oleh Tergugat I pada Tahun 2012 yang dilakukan bersamaan terhadap Penggugat adalah dilakukan secara bersama-sama dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Dengan demikian jelas bahwa mutasi/pemindah

**Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



tugas guru tidak hanya kepada Penggugat, tetapi kepada banyak guru yang perlu untuk dipindahtugaskan. Sehingga tidak benar jika Penggugat merasa diperlakukan tidak adil oleh Tergugat I.

Selain itu, perlu diketahui bahwa dari 36 (tiga puluh enam) orang guru yang dipindahtugaskan bersamaan dengan Penggugat, tidak ada satu pun yang merasa keberatan dan tidak menerima pemindahtugasan tersebut. Mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru dengan baik dan penuh tanggung jawab, kecuali Penggugat yang tidak menerima pemindahtugasan tersebut dan sama sekali tidak bertanggung jawab karena tidak melaksanakan tugas mengajar yang merupakan kewajiban dari seorang guru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa sama sekali tidak ada perlakuan yang tidak adil terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I ataupun Tergugat II. Oleh karenanya terhadap hal tersebut sangat keliru apabila Penggugat menuntut adanya kerugian yang dituntutkan kepada Tergugat I ataupun Tergugat II.

10. Bahwa dalil Penggugat pada posita point 17 adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar hukum. Karena aset milik Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan BARANG MILIK DAERAH yang tidak dapat disita oleh siapapun. (vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Berdasarkan Jawaban yang telah kami uraikan tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Kami untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa kewenangan absolut memeriksa perkara ini adalah bukan berada pada Pengadilan Negeri Slawi, tetapi merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara.

**Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



3. Menetapkan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang tidak membayarkan tunjangan Sertifikasi Guru Tahun 2013 kepada Penggugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang tidak menempatkan/menugaskan Penggugat di SMK Negeri 1 Adiwerna bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya perkara ini.

**ATAU**

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Pengadilan Negeri Slawi telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 27 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.
3. Menyatakan Surat Tugas yang diterbitkan Tergugat I No 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang penugasan sebagai Guru Teknik Pemesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, Spd. dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan status dan kedudukan Penggugat dalam keadaan semula dengan menugaskan kembali

**Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



Penggugat sebagai Guru Teknik Pemesinan di SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan kembali Tunjangan Sertifikasi Guru yang menjadi haknya Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 4.093.300,00 (empat juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dihitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat, dengan perincian sebagai berikut :  
**Kerugian Materiil berupa :**
  - Tunjangan sebagai Wakil Kepala Sekolah, terhitung sejak bulan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2014 yaitu sejumlah 18 (delapan belas) bulan X Rp. 943.500,00 (sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) = Rp. 16.974.000,00 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);**Kerugian Immateriil :**
  - Kerugian karena telah mengalami tekanan psikologis yang sangat berat karena telah mendapatkan perlakuan tidak adil, yang ditaksir sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 27 Agustus 2015 nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Slw., tersebut Para Tergugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 11 September 2015 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Slw. tanggal 11 September 2015 dan

**Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 September 2015.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 Nopember 2015 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 18 Nopember 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Nopember 2015.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (insage), kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Oktober 2015 dan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 9 Nopember 2015.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan pada tanggal 11 September 2015, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Slawi diucapkan pada tanggal 27 Agustus 2015, dengan demikian permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a-quo adalah masalah Perbuatan Melawan Hukum yang menurut Penggugat dilakukan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu tindakan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 67/G/2012/PTUN.Smg. jo Putusan PT TUN Nomor : 57/B/2013/PT.TUN.

**Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



jo Keputusan MARI Nomor : 411K/TUN/2013. yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

Namun demikian, dalam putusan pada pokok perkara (putusan akhir) tanggal 27 Agustus 2015, Majelis Hakim justru menentukan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a-quo adalah adanya tindakan perbuatan melawan hukum karena telah menerbitkan Surat Tugas Nomor : 800/03313/2012. tertanggal 2 Juli 2012 tentang Penugasan sebagai Guru Teknik Pemesinan dari SMK N I Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal.

2. Putusan Majelis Hakim Ultra Petitum. Bahwa Majelis Hakim telah memutus pokok permasalahan dan petitum yang tidak dimohonkan oleh Penggugat dan oleh karenanya putusan Majelis Hakim tersebut ultra petitum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan.
3. Dalam hal perkara perdata, seharusnya Majelis Hakim bersifat pasif, artinya Majelis Hakim hanya memeriksa, mengadili dan memutus permasalahan dan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, jangan menafsirkan ataupun mengambil kesimpulan terhadap pokok permasalahan apabila secara tegas dan jelas Penggugat telah menyampaikan pokok permasalahan yang dimohonkan untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim.
4. Bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara a-quo, telah salah dalam membangun konstruksi pemeriksaan terhadap pokok permasalahan dalam perkara a-quo. Namun demikian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a-quo tidak membangun sistematika dan konstruksi yang benar dalam memeriksa dan mengadili pokok permasalahan, justru menentukan pokok permasalahan yang berbeda dengan permasalahan yang diajukan oleh Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan bukti T-1 yang sama dengan bukti bertanda P-1, bukti bertanda T-2 yang adalah sama dengan bukti bertanda P-2, serta bukti bertanda T-3 yang adalah sama dengan bukti bertanda P-3, diketahui bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :

**Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



67/G/2012/PTUN Smg. jo Putusan PT TUN Nomor : 57/B/2013/PT TUN Sby jo Keputusan MARI Nomor : 411 K/TUN/2013. yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diketahui bahwa dalam amar putusan akhir perkara tersebut (banding dan kasasi) sama sekali tidak mengandung unsur perintah apapun terhadap Tergugat I ataupun Tergugat II yang mewajibkan Tergugat I ataupun Tergugat II harus melakukan tindakan tertentu. Mendasarkan hal tersebut, maka sangat jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya tidak ada kerugian apapun yang dapat dituntut kepada Tergugat I ataupun Tergugat II.

Menimbang, bahwa selanjutnya memori banding dari Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II secara lengkap sebagaimana termuat dalam memori banding terlampir dalam berkas.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN. Slw. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding tertanggal 17 Nopember 2015 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, mengenai alasan Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori banding dalam angka 6(enam) khususnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang nomor : 67/G/2012/PTUN Smg. jo Nomor : 57/B/2013/PT TUN Sby. Jo nomor : 411 K/TUN/2013. yang memutuskan pada pokoknya :

**Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- b. Menyatakan tidak sah surat perintah tugas Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal) tertanggal 2 Juli 2012 tentang Penugasan sebagai Guru Teknik Pemesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, S.Pd.

Menimbang, bahwa terhadap bunyi amar putusan tersebut diatas, Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan amar putusan akhir tersebut, tampak jelas bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum final tersebut sama sekali tidak mengandung unsur perintah apapun terhadap Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal) dan putusan tersebut hanya bersifat declatoir. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban apapun yang harus dilaksanakan oleh Tergugat I.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan dan alasan Pembanding/Tergugat tersebut, oleh karena dengan putusan seperti tersebut diatas harus diartikan dan dimaknai bahwa oleh karena Surat perintah tugas Tergugat (Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tegal) dinyatakan tidak sah, maka status Penggugat/Terbanding kembali menjadi guru pada SMK Negeri 1 Adiwerna.

Menimbang, bahwa dengan demikian, walau tidak ada diktum yang memerintahkan agar Penggugat/Terbanding dikembalikan sebagai guru pada SMK Negeri 1 Adiwerna namun secara otomatis status Penggugat/Terbanding tetap berstatus sebagai guru pada SMK Negeri 1 Adiwerna dengan segala hak-haknya yang melekat padanya.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN. Slw. tanggal 27 Agustus 2015. dan telah pula membaca dan perhatikan

**Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan, kecuali mengenai kerugian immateriil yang ditaksir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak dapat dikabulkan, dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat bukti-bukti yang diajukan dipersidangan tentang adanya tekanan psikologis yang dialami oleh Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Slawi nomor : 33/Pdt.G/2014/PN. Slw. tanggal 27 Agustus 2015 tentang kerugian immaterial perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tiangkat peradilan.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Nomor : 48 tahun 2009 dan UU Nomor : 20 tahun 1947.

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 27 Agustus 2015 Nomor : 33/Pdt.G/2014/PN.Slw. sepanjang mengenai kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak dapat dikabulkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa.

**Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



3. Menyatakan Surat Tugas yang diterbitkan Tergugat I No 800/03313/2012 tertanggal 2 Juli 2012 tentang penugasan sebagai Guru Teknik Pemesinan dari SMK Negeri 1 Adiwerna ke SMK Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal atas nama Muhammad Abdul Syukur, Spd. dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II untuk mengembalikan status dan kedudukan Penggugat/Terbanding dalam keadaan semula dengan menugaskan kembali Penggugat/Terbanding sebagai Guru Teknik Pemesinan di SMK Negeri 1 Adiwerna Kabupaten Tegal.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II untuk membayarkan kembali tunjangan sertifikasi Guru yang menjadi haknya Penggugat/Terbanding setiap bulannya sebesar Rp. 4.093.300,00 (empat juta sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dihitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding I dan Pembanding II, membayar ganti rugi materil kepada Penggugat/Terbanding berupa :
  - Tunjangan sebagai Wakil Kepala Sekolah, terhitung sejak bulan sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2014 yaitu sejumlah 18 (delapan belas) bulan X Rp. 943.500,00 (sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) = Rp 16.974.000,00 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selebihnya.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding III untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **KAMIS** tanggal **28 JANUARI**

**Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**



2016 oleh kami **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **LAURENSIUS SIBARANI, SH.** dan **NYOMAN GEDE WIRYA, SH. M.H.** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **2 FEBRUARI 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **UTIK BASUKI, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Ketua Majelis :

*Ttd*

**MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.**

Hakim-Hakim Anggota,

**LAURENSIUS SIBARANI, SH.**

**NYOMAN GEDE WIRYA, SH. M.H.**

Panitera Pengganti,

**UTIK BASUKI, SH. MH.**

**Biaya-biaya perkara :**

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
  - Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
  - Pemberkasan : Rp. 139.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No. 501/Pdt/2015/PT.SMG.**